



WALI KOTA CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON  
NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 9 TAHUN 2024  
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kota Cirebon telah menetapkan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
- b. bahwa pelaksanaan pemungutan Pajak, masih ditemukan permasalahan administratif dan teknis serta dinamika kebutuhan masyarakat yang menuntut penyempurnaan tata cara pemungutan yang lebih efisien dan menjamin kepastian hukum, sehingga Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Undang-Undang Nomor 108 Tahun 2024 tentang Kota Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7045);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
  7. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 138), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2025 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 154);
  8. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2024 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 9 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2024 Nomor 9), diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 tambahkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 8A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

Dasar pengenaan PBB-P2 ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.

2. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Pemberian pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20, dapat diberikan kepada Wajib Pajak didasarkan pada pertimbangan:

- a. karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Subjek Pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya:
  1. Wajib Pajak pribadi, meliputi:
    - a) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya diberikan paling banyak sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari pajak yang terutang;
    - b) Objek Pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah diberikan pengurangan paling banyak sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
    - c) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban membayar pajak sulit dipenuhi diberikan pengurangan paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen);
    - d) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga kewajiban membayar pajak sulit dipenuhi diberikan pengurangan paling banyak sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
    - e) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang NJOP per meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan diberikan pengurangan paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen); dan
    - f) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berupa cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya diberikan pengurangan paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen).
  2. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak Badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas tahun pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin diberikan pengurangan paling banyak sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
  3. Dalam hal Wajib Pajak memiliki lebih dari 1 (satu) Objek Pajak, maka hanya diberikan untuk 1 (satu) Objek Pajak dalam 1 (satu) tahun pajak.
  4. Pemberian Pengurangan PBB kepada Perguruan Tinggi Swasta, paling tinggi 50% (lima puluh persen), dibuktikan dengan melampirkan neraca awal dan

- akhir tahun yang telah diaudit oleh Pengawas Fungsional Pemerintah dan/atau akuntan Publik.
- b. karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Objek Pajak itu sendiri diberikan pengurangan sebesar 100% (seratus persen), meliputi:
1. dalam hal Objek Pajak terkena bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana lainnya; dan
  2. dalam hal Objek Pajak terkena sebab lain yang luar biasa, meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman dan wabah hama tanaman.
3. Ketentuan ayat (1) Pasal 138 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 138

- (1) Wajib Pajak mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Kepala Badan menggunakan Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah usahanya dimulai.
- (2) Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap, dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan melampirkan:
  - a. fotokopi dan/atau pindaian identitas diri/penanggung jawab/penerima kuasa (KTP, SIM, paspor dan NPWP);
  - b. fotokopi dan/atau pindaian akte pendirian untuk badan usaha;
  - c. Domisili usaha; dan
  - d. Surat Kuasa apabila pemilik/pengelola usaha/penanggung jawab berhalangan dengan disertai fotokopi dan/atau pindaian KTP, SIM, paspor dari pemberi kuasa.
- (3) Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diambil secara langsung atau dapat diakses secara elektronik melalui *website* resmi Badan.
- (4) Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disampaikan kembali paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal diterima.
- (5) Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri dan/atau objek Pajak usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan menerbitkan:
  - a. Surat Pengukuhan sebagai Wajib Pajak;
  - b. Kartu NPWPD; dan
  - c. Pemberitahuan pemungutan.
- (6) Untuk pemungutan Pajak dari belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kepala Perangkat Daerah menetapkan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Wajib Pungut Pajak.

- (7) Apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan menerbitkan NPWPD secara jabatan.
  - (8) Pemberitahuan pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, dipasang oleh Wajib Pajak pada tempat yang mudah dilihat, dibaca oleh pengunjung/tamu restoran atau di tempat pembayaran (kasir).
4. Ketentuan ayat (1) Pasal 140 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 140

- (1) Setiap Wajib Pajak yang menyediakan Tenaga Listrik bukan bersumber dari PT. Perusahaan Listrik Negara wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Kepala Badan melalui Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah usahanya dimulai.
- (2) Setiap Wajib Pajak yang menggunakan tenaga listrik bersumber dari PT. Perusahaan Listrik Negara harus terdaftar sebagai wajib pajak melalui daftar rekening listrik yang diterbitkan PT. Perusahaan Listrik Negara.
- (3) Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diisi dengan benar dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan melampirkan:
  - a. fotokopi dan/atau pindaian identitas diri/penanggung jawab/penerima kuasa (KTP/SIM/paspor);
  - b. surat keterangan domisili usaha;
  - c. Surat Izin Mendirikan Bangunan; dan
  - d. Surat kuasa apabila pemilik/pengelola usaha/penanggung jawab berhalangan dengan disertai fotokopi dan/atau pindaian KTP/SIM/paspor dari pemberi kuasa.
- (4) Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib disampaikan kembali kepada Badan, paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal diterima.
- (5) Bagi Wajib Pajak yang telah mendaftarkan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Badan menerbitkan:
  - a. Surat Pengukuhan sebagai Wajib Pajak; dan
  - b. Kartu NPWPD.
- (6) Apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Badan menerbitkan NPWPD secara jabatan.

5. Ketentuan ayat (1) Pasal 142 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 142

- (1) Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Kepala Badan menggunakan SPOP Daerah paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah usahanya dimulai.
  - (2) SPOP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan melampirkan:
    - a. fotokopi dan/atau pindaian identitas diri/penanggung jawab/ penerima kuasa (KTP, SIM, paspor dan NPWP);
    - b. fotokopi dan/atau pindaian akte pendirian untuk badan usaha;
    - c. domisili usaha; dan
    - d. surat Kuasa apabila pemilik/pengelola usaha/penanggung jawab berhalangan dengan disertai fotokopi dan/atau pindaian KTP, SIM, paspor dari pemberi kuasa.
  - (3) SPOP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diambil secara langsung atau dapat diakses secara elektronik melalui *website* resmi Badan.
  - (4) SPOP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disampaikan kembali paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal diterima.
  - (5) Wajib Pajak yang telah mendaftarkan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan menerbitkan:
    - a. Surat Pengukuhan sebagai Wajib Pajak;
    - b. Kartu NPWPD; dan
    - c. Pemberitahuan pemungutan.
  - (6) Apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan menerbitkan NPWPD secara jabatan.
  - (7) Pemberitahuan pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, dipasang oleh Wajib Pajak pada tempat yang mudah dilihat, dibaca oleh pengunjung/tamu atau di tempat pembayaran (kasir).
6. Ketentuan ayat (1) Pasal 144 diubah, sehingga Pasal 144 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 144

- (1) Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Kepala Badan menggunakan SPOP Daerah paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah usahanya dimulai.
- (2) SPOP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan melampirkan:

- a. fotokopi dan/atau pindaian identitas diri/penanggung jawab/ penerima kuasa (KTP, SIM, paspor dan NPWP);
  - b. fotokopi dan/atau pindaian akte pendirian untuk badan usaha;
  - c. Domisili usaha; dan
  - d. Surat Kuasa apabila pemilik/pengelola usaha/penanggung jawab berhalangan dengan disertai fotokopi dan/atau pindaian KTP, SIM, paspor dari pemberi kuasa.
- (3) SPOP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diambil secara langsung atau dapat diakses secara elektronik melalui *website* resmi Badan.
- (4) SPOP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disampaikan kembali paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal diterima.
- (5) Wajib Pajak yang telah mendaftarkan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan menerbitkan:
- a. Surat Pengukuhan sebagai Wajib Pajak;
  - b. Kartu NPWPD; dan
  - c. Pemberitahuan pemungutan.
- (6) Apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan menerbitkan NPWPD secara jabatan.
- (7) Pemberitahuan pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, dipasang oleh Wajib Pajak pada tempat yang mudah dilihat, dibaca oleh pengunjung/tamu atau di tempat pembayaran (kasir).
7. Ketentuan ayat (1) Pasal 146 diubah, sehingga Pasal 146 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 146

- (1) Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Kepala Badan menggunakan SPOP Daerah paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah usahanya dimulai.
- (2) Pendaftaran Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pendaftaran atas penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran, antara lain :
  - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
  - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
  - c. kontes kecantikan;
  - d. kontes binaraga;
  - e. pameran;
  - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
  - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
  - h. permainan ketangkasan;
  - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;

- j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
  - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
  - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (3) SPOP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan melampirkan:
- a. fotokopi dan/atau pindaian identitas diri/penanggung jawab/ penerima kuasa (KTP, SIM, paspor dan NPWP);
  - b. fotokopi dan/atau pindaian akte pendirian untuk badan usaha;
  - c. Domisili usaha; dan
  - d. Surat Kuasa apabila pemilik/pengelola usaha/penanggung jawab berhalangan dengan disertai fotokopi dan/atau pindaian KTP, SIM, paspor dari pemberi kuasa.
- (4) SPOP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diambil secara langsung atau dapat diakses secara elektronik melalui *website* resmi Badan.
- (5) SPOP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus disampaikan kembali paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal diterima.
- (6) Wajib Pajak yang telah mendaftarkan objek pajaknya usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan menerbitkan:
- a. Surat Pengukuhan sebagai Wajib Pajak;
  - b. Kartu NPWPD; dan
  - c. Pemberitahuan pemungutan
- (7) Apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan menerbitkan NPWPD secara jabatan.
- (8) Pemberitahuan pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, dipasang oleh Wajib Pajak pada tempat yang mudah dilihat, dibaca oleh pengunjung/tamu atau di tempat pembayaran (kasir).
- (9) Surat Pengukuhan sebagai Wajib Pajak dan penerbitan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7) dan ayat (8), dikecualikan untuk penyelenggaraan hiburan insidental.
- (10) Dalam hal penyelenggaraan hiburan insidental, wajib pajak harus membayar pajak sesuai dengan tiket yang terjual pada saat Wajib Pajak/kuasanya melakukan pendaftaran.
- (11) Pembayaran pajak atas hasil penjualan seluruh tiket dibayarkan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah penyelenggaraan hiburan insidental dilaksanakan.

(12) Jumlah pajak yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) adalah jumlah pajak yang seharusnya dibayar dikurangi pajak yang telah dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (10).

8. Ketentuan ayat (2) Pasal 357 diubah, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 357

- (1) Dasar pengenaan pajak air tanah adalah nilai perolehan air (NPA).
- (2) NPA ditetapkan untuk setiap titik pengambilan air tanah.
- (3) Dalam rangka perhitungan NPA, petugas melakukan pencatatan meter air (*water meter*) yang digunakan oleh Wajib Pajak.
- (4) Setiap Wajib Pajak memasang meter air (*water meter*) sesuai standarisasi nasional indonesia (SNI) sebagai dasar mengukur volume air dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (5) Pencatatan meter air (*water meter*) dilaksanakan oleh Petugas secara periodik setiap bulan dengan batas waktu paling lama tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (6) Ketetapan besarnya jumlah atau volume pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah berdasarkan penggunaan meter air (*water meter*) dari hasil pencatatan oleh Petugas.
- (7) Bagi Wajib Pajak yang belum menggunakan meter air (*water meter*) ketetapan besarnya jumlah atau volume pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah didasarkan pada tafsiran dengan berpedoman pada data pendukung yang ada dilapangan, antara lain berupa:
  - a. kapasitas pompa; dan
  - b. lamanya penggunaan pompa dihitung 16 (enam belas) jam dikalikan jumlah hari di bulan berkenaan.
- (8) Apabila meter air (*water meter*) rusak besarnya jumlah pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah dapat berpedoman pada rata-rata pemakaian selama 3 (tiga) bulan terakhir atau berdasarkan kapasitas mesin pompa yang digunakan.
- (9) Apabila pemanfaatan dan pengelolaan Air Tanah dialih fungsikan atau dihentikan sementara atau selamanya Wajib Pajak diharuskan melaporkan secara tertulis kepada Kepala Badan.
- (10) Kepala Badan yang membidangi urusan pemerintah bidang Pajak Daerah memberikan surat teguran kepada Wajib Pajak untuk segera memperbaiki meter air (*water meter*) yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
- (11) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diterbitkan sebanyak 1 (satu) kali setiap bulan dari kerusakan meter air (*water meter*).

- (12) Apabila Wajib Pajak mengabaikan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (11) ketentuan besarnya jumlah atau volume pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah dihitung berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 26 Januari 2026  
WALI KOTA CIREBON,

ttd,

EFFENDI EDO



Diundangkan di Cirebon  
pada tanggal 27 Januari 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

SUMANTO

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2026 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
  
FEBY EJJUNAEDI, SH., MH  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19711228 199803 1 002